



Strategy for Strengthening Community Participation Through Public Consultation Forums (FKP)

Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

Hairus Soleh¹, Afdal Ferdian²

^{1,2}) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Prabumulih

Email: ¹) skpsoleh@gmail.com, ²) afdalferdian48@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memerlukan sinergi aktif antara penyelenggara layanan dan masyarakat melalui mekanisme partisipasi yang terstruktur. Fokus utama dari bahasan ini adalah implementasi Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai instrumen dialog partisipatif untuk membahas rancangan, penerapan, dampak, hingga evaluasi kebijakan pelayanan publik. FKP diselenggarakan dengan berlandaskan pada enam prinsip utama: sederhana, partisipatif, akuntabel, transparansi, keadilan, dan berkelanjutan. Keberhasilan FKP ditentukan oleh keterlibatan lintas sektor yang mencakup pengguna layanan, stakeholder, organisasi masyarakat sipil (termasuk kelompok disabilitas), akademisi, dan media massa. Secara teknis, forum ini dapat dilaksanakan melalui metode tatap muka langsung maupun virtual dengan output utama berupa Berita Acara (BA) yang memuat identifikasi masalah, rekomendasi perbaikan, dan target waktu penyelesaian. Proses ini diintegrasikan ke dalam siklus penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meminimalisir kesenjangan antara harapan publik dan kemampuan penyelenggara. Secara administratif, pelaporan pelaksanaan FKP dilakukan secara berjenjang mulai dari Unit Pelayanan Publik (UPP) hingga tingkat kementerian untuk dilaporkan kepada Kementerian PANRB sebagai bentuk akuntabilitas publik dan monitoring berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik (FKP), Partisipasi Masyarakat, Standar Pelayanan, Akuntabilitas.

ABSTRACT

Improving the quality of public services within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia requires active synergy between service providers and the public through structured participation mechanisms. The main focus of this discussion is the implementation of the Public Consultation Forum (FKP) as a participatory dialogue instrument to discuss the design, implementation, impact, and evaluation of public service policies. The FKP is organized based on six key principles: simplicity, participatory, accountable, transparent, fair, and sustainable. The success of the FKP is determined by cross-sectoral involvement, including service users, stakeholders, civil society organizations (including groups with disabilities), academics, and the mass media. Technically, this



forum can be conducted face-to-face or virtually, with the main output being a Minutes of Meeting (BA) containing problem identification, recommendations for improvement, and completion timelines. This process is integrated into the Service Standards (SP) and Public Satisfaction Survey (SKM) development cycle to minimize the gap between public expectations and service providers' capabilities. Administratively, reporting on the implementation of the FKP is carried out in stages, starting from the Public Service Unit (UPP) up to the ministerial level, and then submitted to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) as a form of public accountability and ongoing monitoring.

Keywords: *Public Services, Public Consultation Forum (FKP), Community Participation, Service Standards, Accountability.*

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat diciptakan secara sepihak oleh penyelenggara negara. Berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan, peran serta masyarakat merupakan instrumen krusial yang dimulai sejak penyusunan standar pelayanan hingga tahap evaluasi dan pemberian penghargaan. Partisipasi ini diwujudkan melalui kerja sama yang erat, pemenuhan hak dan kewajiban, serta keterlibatan aktif dalam merumuskan kebijakan.

Salah satu pilar utama untuk mengakomodasi peran tersebut adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP berfungsi sebagai ruang dialog partisipatif untuk membahas berbagai aspek kebijakan, mulai dari rancangan, penerapan, dampak, hingga evaluasi pelaksanaan, guna memastikan transparansi dan efektivitas layanan.

Pelaksanaan FKP mengacu pada Pasal 2 PMK 46/PMK.01/2021 yang mengedepankan prinsip partisipatif dan transparansi. Secara lebih mendalam, terdapat enam prinsip utama yang harus

dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan FKP:

1. Sederhana: Prosedur jelas, mudah diukur, dan biaya terjangkau.
2. Partisipatif: Mengedepankan keselarasan berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Akuntabel: Hasil forum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
4. Transparansi: Informasi pelaksanaan harus mudah diakses oleh publik.
5. Keadilan: Menjamin keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kondisi fisik.
6. Berkelanjutan: Dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya perbaikan kualitas layanan.

2. EKOSISTEM STAKEHOLDER DAN MODALITAS PELAKSANAAN

Keberhasilan FKP sangat bergantung pada keberagaman pihak yang terlibat. Aktor-aktor kunci tersebut meliputi:

1. Penyelenggara Layanan: Unit kerja yang bertanggung jawab atas pelayanan.



2. Stakeholder & Kelompok Rentan: Pihak-pihak yang terdampak langsung oleh layanan.
3. OMS/LSM: Organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi penyandang disabilitas.
4. Pengguna Layanan: Masyarakat umum yang menggunakan jasa unit terkait.
5. Pakar/Ahli: Individu yang memiliki kompetensi teknis di bidang terkait.
6. Media Massa: Sebagai pilar keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan dialog dapat dilakukan dalam dua bentuk utama: Tatap Muka Onsite (offline) melalui FGD atau lokakarya, serta Tatap Muka Virtual melalui platform digital seperti Zoom atau Teams.

3. MEKANISME INTEGRASI DAN ALUR KERJA

FKP merupakan bagian integral dari perbaikan Standar Pelayanan (SP). Alurnya dimulai dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan rekapitulasi pengaduan yang menghasilkan draft SP. Draft ini kemudian dibahas dalam FKP untuk mendapatkan masukan stakeholder. Hasil dari forum ini digunakan untuk memperbaiki SP sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi. Secara teknis, tahapan pelaksanaan terbagi menjadi tiga fase:

1. Pra Pelaksanaan: Meliputi penganggaran, pemilihan topik, dan penentuan narasumber.
2. Pelaksanaan: Meliputi diskusi dua arah untuk mencapai mufakat dan penyusunan Berita Acara sebagai bentuk komitmen.

3. Pelaporan & Tindak Lanjut: Menyusun laporan resmi dan mendokumentasikan setiap kegiatan.

4. DAMPAK STRATEGIS BAGI PUBLIK DAN PENYELENGGARA

FKP memberikan manfaat timbal balik yang signifikan. Bagi masyarakat, forum ini menyediakan ruang partisipasi, kepastian layanan melalui pengawasan, dan penyaluran harapan dengan kemampuan penyelenggara.

Bagi penyelenggara, FKP berfungsi sebagai sarana sosialisasi kebijakan serta fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Fokus utama dari setiap pertemuan adalah untuk mengidentifikasi kendala, merumuskan rekomendasi, dan menetapkan target waktu penyelesaian yang disepakati bersama dalam Berita Acara.

5. STANDARDISASI PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Laporan penyelenggaraan FKP harus disusun secara sistematis, mencakup analisis hasil dan rencana aksi yang konkret. Kelengkapan dokumen seperti Berita Acara, daftar hadir, surat undangan, dan dokumentasi foto bersifat wajib sebagai bukti validitas kegiatan.

Di tingkat kementerian, alur pelaporan berjalan secara berjenjang:

1. Unit Pelayanan Publik (UPP): Menyusun dan mengirim laporan ke Bagian Organisasi
2. Bagian Organisasi : Mengompilasi laporan tingkat kementerian dan mengirimkannya ke Kementerian PANRB.



3. Kementerian PANRB: Memberikan rekomendasi dan menyediakan platform pelaporan digital bagi instansi terkait.

6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kontekstualisasi FKP dalam Ekosistem Tata Kelola Kota Prabumulih

Di Kota Prabumulih, implementasi Forum Konsultasi Publik (FKP) menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Sebagai kota yang heterogen, penguatan partisipasi masyarakat tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan mengandalkan pola komunikasi satu arah (top-down). Analisis menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran sentral sebagai "penjaga gawang" legalitas dan kualitas kebijakan daerah sebelum dilempar ke ruang publik.

FKP di Kota Prabumulih bukan sekadar memenuhi syarat administratif dari Kementerian PANRB, melainkan harus bertransformasi menjadi mekanisme penyelarasan (alignment) antara janji layanan pemerintah dengan realitas di lapangan. Salah satu poin krusial adalah keterlibatan kelompok disabilitas dan masyarakat marginal yang sering kali luput dari forum-forum formal. Dengan mengadopsi prinsip keadilan dan partisipatif, FKP dapat menjadi wadah bagi warga Prabumulih untuk memberikan input langsung, misalnya terhadap Standar Pelayanan (SP) dalam pengurusan bantuan hukum atau regulasi daerah lainnya.

Integrasi Hasil FKP dengan Perbaikan Kualitas Layanan

Berdasarkan alur kerja yang ada, hasil dari FKP di lingkungan Pemerintah Kota

Prabumulih harus mampu menjawab temuan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sering kali terjadi jeda (gap) di mana nilai SKM tinggi, namun pengaduan masyarakat di media sosial masih marak. Di sinilah FKP berperan sebagai instrumen "validasi kualitatif".

Melalui Berita Acara (BA) yang disusun pasca-forum, Pemerintah Kota Prabumulih memiliki dokumen komitmen yang mengikat secara moral dan administratif. Rekomendasi perbaikan yang lahir dari diskusi dengan akademisi lokal dan media massa di Prabumulih memberikan perspektif yang lebih membumi. Misalnya, jika ditemukan kendala dalam aksesibilitas layanan hukum di tingkat kecamatan, maka target waktu penyelesaian yang disepakati dalam FKP menjadi rapor kinerja bagi unit pelayanan publik (UPP) terkait.

Tantangan Digitalisasi dan Modalitas Forum

Mengingat karakteristik masyarakat Prabumulih yang semakin melek digital, fleksibilitas metode—antara tatap muka langsung dan virtual—menjadi strategi yang cerdas. Penggunaan platform digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas tanpa terkendala jarak, terutama bagi pelaku usaha atau warga yang bekerja di luar kota. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa masukan virtual memiliki bobot yang sama dalam penyusunan laporan akhir dan tidak sekadar menjadi pelengkap daftar hadir digital.



7. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis bagi penguatan partisipasi publik di Kota Prabumulih:

FKP sebagai Jembatan Kepercayaan: Penyelenggaraan FKP yang transparan dan akuntabel terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di Kota Prabumulih. Dengan melibatkan elemen lintas sektor, kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Harmonisasi Standar Pelayanan: Mekanisme integrasi antara SKM, penanganan pengaduan, dan FKP menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa Standar Pelayanan (SP) di Pemerintah Kota Prabumulih tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat.

Output yang Terukur: Keberhasilan FKP tidak diukur dari banyaknya jumlah peserta, melainkan dari kualitas Berita Acara yang dihasilkan. Komitmen yang tertuang dalam rencana aksi dan target waktu penyelesaian merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan prima.

Standarisasi Pelaporan: Pelaporan yang berjenjang dan sistematis hingga ke tingkat kementerian memastikan bahwa setiap aspirasi warga Prabumulih terdokumentasi dan terpantau perkembangannya, sehingga meminimalisir kemungkinan rekomendasi yang hanya berakhir di atas kertas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Utha, Zulfiah Larisu, Irman, & La Ode Aslim. (2024). Analisis Kemitraan Berbasis Pentahelix Dalam Komunikasi Publik Pada Forum Pendampingan, Komunikasi Dan Kemitraan Pelayanan Publik Blud Rumah Sakit Konawe. *Journal Publicuho*, 7(4), 2161–2177. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.577>
- Kementerian Keuangan RI. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 2014. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 2017. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 2017. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.